



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

*Ditajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH

REVI OKDAYNI ASNA

02270622478



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Revi Okdayni Asna
Nim : 022706252478
Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Optimalisasi Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

DIKETAHUI OLEH

PEMBIMBING

Dr. Jhon Afrizal, SH, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Syahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
D3 Adminitrasi Perpajakan


Dr. Jhon Afrizal, SH, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

asalah.

UIN Riau



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

26/6/2025
3,64 (c).

NAMA : REVI OKDAYNI ASNA
NIM : 02270622478
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI
JUDUL : OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 16 JUNI 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si

NIP. 19790101 200710 1 003

Sekretaris

Hijratul Aswad, M.Ak

NIP. 19860912 202012 1 006

Pengaji I

Sahwitri Triandani, S.E., M. Si

NIP. 19820806 200604 2 002

Pengaji II

Hesty Wulandari, S.E., M. Phil., M.Sc.Ak

NIP. 19821207 201101 2 002

asalah.

im Riau



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Revi Okdayni Asna
Nim : 02270622478
Tahun Angkatan : 2022
Semester : VI (Enam)
Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Optimalisasi Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 1 Juli 2025

Yang membuat pernyataan
Mahasiswa



Revi Okdayni Asna

Nim. 02270622478

asalah.

im Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU

Oleh

Revi Okdayni Asna

02270622478

Tugas Akhir ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2025 di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui Optimalisasi kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Pekanbaru. Upaya meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Pekanbaru yaitu dengan meningkatkan pengawasan melalui pendataan ulang dan pemantauan aktivitas pertambangan. Tugas Akhir ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap total PAD Kota Pekanbaru. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah kurang berkontribusi disebabkan sektor yang lainnya termasuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan kontribusi yang kecil terhadap Pajak Daerah.

Kata Kunci: Optimalisasi, Kontribusi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "**OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**". Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D III Administrasi Perajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi teladan terbaik untuk umat islam serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Teristimewa kepada orangtua tersayang ayahanda saya yang Bernama Aswen beserta Ibunda saya tercinta Ibu Yenny karena telah membiayai penulis dari sekolah hingga ke jenjang perkuliahan serta selalu menyayangi penulis, mendoakan, mendukung penulis dalam keadaan apapun termasuk dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dan selesaikan dengan baik karena adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat terimakasih sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Ibu Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., MA selaku Ketua Prodi D-III Administrasi Perpajakan dan selaku dosen pembimbing Tugas akhir yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Bapak Muslim, S.Sos M.Si., selaku Sekretaris Prodi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kepada seluruh dosen jurusan D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 tahun.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Staff Prodi D-III Administrasi Perpajakan dan Staff Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali.
10. Seluruh Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.
11. Kepada keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan dan nasehat yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 01 Mei 2025
Penulis

REVI OKDAYNI ASNA
NIM. 02270622478



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM.....	13
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	13
2.2 Visi dan Misi	14
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	15
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	16
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	33
3.1 Tinjauan Teori	33
3.1.1 Pengertian Pajak.....	33
3.1.2. Fungsi Pajak.....	33
3.1.3. Syarat Pemungutan Pajak	34
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	35
3.1.6 Jenis-Jenis Pajak	38
3.1.7 Asas Pemungutan Pajak	40
3.1.8 Pajak Dalam Islam	43
3.1.10 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	46
3.1.11 Pengertian Pajak Daerah	48
3.1.12 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	48



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.13 Dasar Hukum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	49
3.1.14 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	49
3.1.15 Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ...	52
3.2 Tinjauan Praktek	56
3.2.1 Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Pekanbaru	56
3.2.2. Kontribusi dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di kota Pekanbaru	57
3.2.3 Perbandingan Antara Tinjauan dan Praktek	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber utama pemasukan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah, di mana hasilnya dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, yaitu pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha sesuai peraturan yang berlaku. Pajak ini bersifat memaksa, sehingga setiap wajib pajak harus membayar tanpa menerima imbalan langsung. Manfaat pajak dapat dirasakan oleh semua warga dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Mardiasmo, 2018).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib dari individu atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, tetapi digunakan untuk keperluan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah diberi kewenangan untuk mengelola, menggali, dan memanfaatkan sumber daya di wilayah guna meningkatkan PAD. Dengan kewenangan ini, diharapkan daerah mampu mandiri dalam membiayai kebutuhannya dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Besarnya PAD menjadi indikator seberapa mampu suatu daerah menjalankan otonomi daerahnya. Jika PAD kecil, maka daerah akan kesulitan membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah secara mandiri, sehingga masih bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi. Pajak yang dipungut pemerintah daerah memiliki peran besar dalam meningkatkan PAD. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah memiliki sumber dana yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan memenuhi anggaran belanja daerah (Sihaan, 2013:9).

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, salah satunya dari sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Sumber daya alam ini menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah karena banyak digunakan sebagai bahan baku industry, konstruksi, serta infrastruktur. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pemerintah daerah menetapkan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pungutan yang dikenakan atas aktivitas pengambilan atau pemanfaatan mineral yang tidak termasuk dalam kategori logam dan batuan berharga. Pajak ini berperan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena turut mengontrol eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan (Suparmoko, 2017).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk dalam kategori pajak Kabupaten/Kota yang mulai diberlakukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk jenis pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan seperti pasir, tanah liat, batu kali, dan tanah urug.

Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Pekanbaru merupakan sumbangan atau peran pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ini, semakin besar pula kontribusinya terhadap keuangan daerah. Meskipun secara nominal belum menjadi pajak daerah dengan penerimaan terbesar, pajak mineral bukan logam dan batuan di Pekanbaru mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan guna mendukung perekonomian dan pembangunan daerah. Meskipun pajak ini berkontribusi terhadap PAD, realisasinya masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Data menunjukkan bahwa setiap tahun, penerimaan Pajak MBLB selalu mengalami kesenjangan antara pajak yang lain. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pemungutannya, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak maupun dari sistem administrasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rendahnya realisasi pajak ini berdampak pada keuangan daerah, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Jika pajak yang seharusnya bisa dikumpulkan tidak terealisasi secara maksimal, maka pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain atau mengurangi belanja daerah. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan ketergantungan Kota Pekanbaru pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang seharusnya bisa ditekan jika optimalisasi pajak daerah dilakukan dengan baik.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, namun peraturan ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah. Dengan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan sebesar 20% dari nilai jual hasil pengambilan mineral tersebut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi pendapatan pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Uraian pajak	Target	Realisasi	Per센
1	Pajak Reklame	36.815.918.102	38.449.779.550	104,4%
2	Pajak Air Tanah	12.033.548.773	12.363.052.893	102,7%
3	Pajak Sarang Burung Walet	95.000.000	135.763.500	142,9%
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.478.171	78.441.015	506,8%
5	Pajak Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	206.233.790.355	173.389.604.846	84,1%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	© Hak Cipta milik UIN Suska Riau			
	6	Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan	206.913.244.199	201.906.722.366
	7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	388.769.122.025	396.293.123.554
		• Makanan dan Minuman	127.609.207.056	127.763.089.411
		• Tenaga Listrik	166.881.744.973	169.443.221.083
		• Jasa Perhotelan	66.003.012.121	68.753.167.252
		• Jasa Parkir	8.664.491.058	9.021.488.849
		• Jasa Kesenian dan Hiburan	19.610.666.817	21.312.156.959
	8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor		
	9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
		Jumlah	850.876.101.625	822.616.487.724
				96,7%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Sesuai keterangan diatas, maka penulis meneliti bahwa dasarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditargetkan sebesar Rp. 15.478.171 dan terealisasikan sebesar Rp. 78.441.015. Dengan demikian bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan yang terealisasikan lebih besar dari pada target dan memiliki peningkatan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Dasar hukum pajak mineral bukan logam dan batuan adalah peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Diharapkan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBL) tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah mengawasi proses pelaksanaan PMBLB ini harus meningkatkan kinerja sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul.

Penulis memperoleh data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pajakbahwasanya jumlah target dan realisasi pada tahun 2022 – 2024 sebagai berikut.

Tabel 1.2**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 – 2024**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2022	500.000.000	9.152.040	1,8%
2	2023	10.000.000	12.915.095	129,2%
3	2024	15.478.171	78.441.015	506,8%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022–2024 realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 9.152.040 dari target Rp. 500.000.000 atau 1,8%, pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 12.915.095 dari target Rp. 10.000.000 atau 129,2%, pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp.78.441.015 dari target Rp. 15.478.171 atau 506,8%. Perubahan penerimaan pajak setiap tahunnya disebabkan oleh berbagai hal baik karena peningkatan jumlah wajib pajak, peningkatan pendapatan dari objek pajak dan juga sistem pemungutan pajak yang semakin membaik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2022 – 2024

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2022	2.491.039.881.783,00	2.321.995.438.620,00
2	2023	2.918.749.835.614,00	2.758.700.999.506,00
3	2024	3.346.219.999.897,00	2.601.402.299.184,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah masih sangat dianggap kurang karena pada tahun 2022 sampai 2024 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Bertambahnya wajib pajak mineral bukan logam dan batuan tentunya memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah dan diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk didalamnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka penulis tertarik melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru serta optimalisasi yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan



Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan judul “ **OPTIMALISASI KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas,maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru ?
2. Apakah optimalisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan di teliti adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui optimalisasi apa yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi pihak yang terkait:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi instansi

Hasil penilitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

2. Bagi universitas

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai Arsip di perpustakan dan di gunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian ni, peneliti di harapkan dapat menambahkan pengetahuan dan berfikir dalam pengembangan pengetahuan dibidang perpajakan. Serta memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi D3 Administrasi perpajakan fakultas Ekonomi dan ilmu sosial, dan mendapatkan gelar Ahli madya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian dan Waktu penelitian

Lokasi Penelitian dan pengambilan data dilakukan di Dinas Badan Pendapatan Daerah kota pekanbaru yang berlokasi di jalan teratai No. 81 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru

1.5.2 Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada bulan Februari sampai dengan April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.3 Jenis data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari staff dan pegawai kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain atau ketiga), data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip dan catatan lainnya

1.5.4 Metode pengumpulan data

Wawancara menurut (Sugiyono, 2018) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

b. Dokumentasi menurut (Ahyar et al, 2020) yaitu suatu metode pengumpulan data dari sumber dokumen dan rekaman. Dokumen bisa berbentuk tulisan maupun gambar yang menjadi data penunjang pada penelitian ini.

Studi Pustaka menurut (Zed, 2014) yaitu suatu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

1.5.5 Analisis data

Sebagaimana penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode seperti metode deskriptif dan menggunakan teori yang mendukung. Menurut (Komaruddin, 2021) merupakan kegiatan yang meliputi proses berpikir untuk merinci dan menguraikan suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga setiap komponen lebih mudah dimengerti, baik hubungan antar komponen maupun fungsi masing-masing komponen dalam keseluruhan yang teratur.

1.5.6 Sistematika Penelitian

Sistematika adalah urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan tugas akhir dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan sasarannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS BADAN PENDAPATAN

DAERAH KOTA PEKANBARU

Bagian ini merupakan gambaran umum sejarah Kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang meliputi visi dan misi, uraian tugas serta struktur organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bagian ini merupakan bab yang berisi uraian teori yang mendukung penulisan tugas sesuai topik pembahasan yang diteliti.

BAB IV : PENUTUP

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian bagi instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.2 Visi dan Misi**a. Visi**

Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru Smart Madani City.

b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian

© Hak

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
 - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - 2) Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 3) Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - 4) Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
 - 6) Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
 - a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
 - 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
 - 6) Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum
 - a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
 - 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pemcatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- 5) Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
- 7) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- 8) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- 9) Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- 10) Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- 11) Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- 13) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- 14) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- 15) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- 16) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- 17) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta optimalisasi penyempurnaannya;
- 18) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- 19) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sub Bagian Keuangan
 - a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
 - 5) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 6) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Pelaksanaan akuntansi badan;
- 9) Pelaksanaan urusan pengelolahan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- 10) Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaaian kinerja dan capaaian anggaran;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- 12) Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- 13) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

- a. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
 - 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - 4) Pelaksanapan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
 - 5) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
 - 6) Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
 - 7) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
 - 8) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pajak Daerah I
- a. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - b. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
 - 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
 - 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran da pendataan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
- 6) Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
- 7) Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- 8) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- 9) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pajak Daerah I membawahi :
- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - 3) Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bidang Pajak Daerah II

- a. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- b. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 3) Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendaftaran dan pendataan;
- 5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 6) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;
- 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
- 9) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bidang pajak daerah II, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 2) Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
 - 3) Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.
8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah
 - a. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
 - b. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
 - 3) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
- 5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
- 6) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
- 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :
- 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - 2) Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
 - 3) Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD
 - a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
 - 3) Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
 - 4) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
 - 5) Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
 - 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
 - 8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
 - 9) Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
 - 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :
- 1) Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
 - 2) Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
 - 3) Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.
- UIN SUSKA RIAU**
10. Unit Pelaksanaan Teknis
 - a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:
- a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Upaya meningkatkan pajak mineral bukan logam dan batuan di kota Pekanbaru ada beberapa langkah yang diambil oleh pemko antara lain :

1. Pendataan Ulang Potensi Tambang
Pemko melalui Bapenda dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM melakukan pemetaan serta verifikasi ulang lokasi tambang MBLB di wilayah administrasi Pekanbaru.
2. Pengawasan dan Pengendalian Aktivitas Penambangan
Pemerintah memperkuat monitoring terhadap izin usaha pertambangan (IUP), mengawasi volume produksi aktual, serta memastikan pelaporan yang jujur dari para pelaku usaha tambang.
3. Digitalisasi Pelaporan dan Pembayaran
Implementasi sistem informasi pajak daerah berbasis online (misalnya: SIMPAD atau e-SPTPD) untuk mempermudah pelaporan, menghitung pajak secara otomatis, dan mengurangi kebocoran pajak.
4. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha
Bapenda aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pemilik usaha tambang mengenai kewajiban membayar pajak, tarif yang berlaku, serta prosedur administrasi pajak yang benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penerapan Harga Patokan Daerah

Menyusun dan menetapkan harga patokan daerah (HPD) sebagai dasar penghitungan pajak, agar nilai pajak lebih objektif dan tidak asal-asalan.

6. Koordinasi Antar-OPD dan Instansi Vertikal

Pemko membangun kerja sama antar-organisasi perangkat daerah seperti Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Satpol PP untuk penindakan tambang ilegal dan memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan pajak.

7. Penegakan Hukum dan Sanksi

Bagi pelaku usaha yang tidak melapor atau tidak membayar pajak MBLB, dilakukan penegakan aturan dan penerapan sanksi administratif sesuai Perda yang berlaku.

Optimalisasi Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap pajak daerah dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perpajakan setempat dan tingkat kegiatan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

1. Para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hendaknya dapat lebih meningkatkan kinerja dan disiplin agar dapat mengoptimalkan tingkat penerimaan pajak daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebaiknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menghindari kewajiban perpajakannya.
4. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh maupun variable yang diperoleh yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., dkk. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Jejak.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. (2022–2024). *Laporan Realisasi Pajak Daerah Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Bapenda Kota Pekanbaru.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. (2022–2024). *Daftar Referensi Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan*. Pekanbaru: Dinas ESDM Provinsi Riau.
- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Komaruddin. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmu Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mowoka, R. G. B., Manossoh, H., & Gerungai, N. (2018). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 56–65.
- Pajak Dalam Islam, <https://muslim.or.id>
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, <https://Bapenda.pekanbaru.go.id>
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Rachmat, M. A. (2021). *Manajemen Pajak Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, L. M. (2019). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, M. (2022). *Asas dan Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suparmoko, M. (2017). *Ekonomi Publik untuk Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 9(1), 15–22.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

